

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
RENOVASI GEDUNG DAN BANGUNAN PPSDMPU

Kementerian Negara /Lembaga	:	Kementerian Perhubungan
Unit Eselon I	:	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Program	:	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Hasil (<i>Outcome</i>)	:	Tersedianya fasilitas perkantoran modern yang multi fungsi dan tepat guna serta meningkatnya etos dan semangat kerja pegawai di lingkungan PPSDMPU
Kegiatan	:	Renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU
Indikator Kinerja Kegiatan	:	Terlaksananya renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU
Volume Keluaran	:	1 (Satu)
Satuan Ukur Keluaran (Output)	:	Laporan

Uraian Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara (untuk selanjutnya disingkat PPSDM Perhubungan Udara) merupakan organisasi di bawah Badan Pengembangan SDM Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis operasional pendidikan dan pelatihan di bidang perhubungan udara berdasarkan pada :

- a. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia Perhubungan di bidang transportasi;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM 17 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM.52 tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi, sebagaimana diubah terakhir dengan Nomor : KM.64 tahun 2009;
- e. Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah dan perubahannya perpres 12 tahun 2021.
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut perlu di dukung dengan fasilitas yang memadai salah satunya yaitu gedung perkantoran di lingkungan PPSDMPU. Adapun Pemeliharaan (maintenance) yang selanjutnya disebut Renovasi bangunan adalah sangat penting dan perlu. kegiatan ini akan membuat umur bangunan tersebut akan lebih panjang, ditinjau dari aspek ; kekuatan, keamanan, dan penampilan (Performance) serta fungsi bangunan itu sendiri. Pada umumnya usia suatu bangunan diperhitungkan +/- 20 tahun. Oleh karena itu pekerjaan renovasi ini sangat penting untuk dilakukan dengan memperhatikan spesifikasi teknis bahan dan umur bangunan saat ini. Adapun renovasi gedung dimaksud Berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Teknis Bangunan Gedung Negara sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No : 22/PRT/M/2018 tanggal 14 September 2018.

2. Maksud dan Tujuan

1. Spesifikasi Teknis ini merupakan petunjuk bagi Penyedia yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan Renovasi Gedung dan Bangunan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Udara, Curug.
2. Pelaksana renovasi bangunan gedung negara perlu diarahkan secara baik dan menyeluruh, sehingga mampu menghasilkan pekerjaan rehab bangunan yang memadai dan layak diterima menurut kaidah, norma serta tata lakuprofesional.
3. Dengan penugasan ini diharapkan penyedia dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai Spesifikasi Teknis ini.

3. Sasaran - Tersedianya fasilitas perkantoran modern yang multi fungsi dan tepat guna .
4. Lokasi Pekerja Curug–Kab.Tangerang,Provinsi-Banten
5. Sumber Pendanaan Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBN T.A. 2024
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara Curug - Tangerang

7. Pekerjaan *Renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU*

Data Penunjang

8. Data Dasar DED Perencanaan Pekerjaan Parkiran Motor, DED Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Eselon 3 dan DED Perencanaan Renovasi Rumah Dinas Pegawai di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Udara
9. Standar Teknis 1. Standar Nasional Indonesia
10. Referensi Hukum 1. Perpres Nomor 16 Tahun 2018
2. Perpres Nomor 12 tahun 2021
3. Perlem LKPP Nomor 12 Tahun 2021
4. Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2020
5. Permen PUPR Nomor 22 Tahun 2018
6. Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021

Ruang Lingkup

13. Lingkup Pekerjaan Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Pekerjaan renovasi Gedung dan Bangunan PPSDMPU beserta Fasilitas penunjangnya dengan uraian pekerjaan :
-Persiapan- Tanah dan Pondasi, Beton Bertulang -Pasangan Batu Bata -Plafond-
- Lantai dan Kermik – Kusen, Pintu, Jendela dan Ventilasi - Pengecatan Mekanikal Elektrikal-Instalasi Air Bersih- Instalasi Air Kotor – Atap dan Penutup Atap dan lainnya.

14. Peralatan dan Peralatan di Lapangan:
- Excavator PC 75 Kap. 0.4 m³, 1 unit;
 - Dumptruck, Kap 7 m³, 2 unit;
 - Concrete Mixer, Kap 500 liter, 1 unit;
 - Genset, 10 kVA, 1 unit
 - Stemper, 5 HP, 1 unit
 - Jack hammer, 45 joule, 1 unit

Peralatan di lapangan harus mempunyai Bukti Milik Sendiri/Sewa Kepemilikan terlampir dan kir untuk dumptruck

15. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan 150 (Seratus Lima Puluh) Hari Kalender

16. Klasifikasi Usaha 1. Penyedia Jasa Konstruksi harus memiliki surat izin usaha sebagai berikut;
- Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) dengan kualifikasi kecil sesuai SBU yang di persyaratkan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab./Kota yang masih berlaku
 - Penyedia Jasa Konstruksi wajib memiliki :
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU) Bidang Jasa pelaksanaan konstruksi bangunan gedung lainnya (BG009) KBLI 41019 ;
 - sertifikat standar konstruksi bangunan gedung lainnya
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)/Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - Surat Pernyataan yang di tandatangani pimpinan perusahaan bermatrai Tidak menuntut ganti rugi apabila tidak tersedianya anggaran atau tender

Laporan

21. Laporan Harian
Laporan Harian memuat: 1. Tenaga Kerja; 2. Bahan-bahan yang datang, diterima atau ditolak; 3. Alat – alat ; 4. Pekerjaan yang diselenggarakan; 5. Waktu pelaksanaan pekerjaan.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1(satu) hari setelah 1 (satu) minggu pekerjaan.
rapat mingguan, back up terpasang dalam 1 (satu) minggu.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu) minggu pekerjaan.
22. Laporan Mingguan
Laporan Mingguan memuat: progres mingguan, 7 lembar laporan harian, time schedule, laporan cuaca selama 1 (satu) minggu, foto dokumentasi, risalah rapat mingguan, back up terpasang dalam 1 (satu) minggu.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu) minggu pekerjaan.
23. Laporan Bulanan
Laporan Bulanan memuat:progres pekerjaan selama 1 (satu) bulan, rekapitulasi pekerjaan dan pembiayaannya.
Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah 1 (satu) bulan pekerjaan.

Hal Lain-Lain

24. Produksi Semua kegiatan jasa kontruksi berdasarkan Spesifikasi Teknis ini harus dilakukan di wilayah dalam Negeri Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 Spesifikasi Teknis dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

Curug, 08 Mei 2024

Pejabat Pembuat Komitmen

PUSAT PENGEMBANGAN SDM PERHUBUNGAN UDARA



[Handwritten Signature]
BAMBANG ARDIANSYAH, SE, MA

Penata (III/c)

NIP. 19861013 200812 1 002